

# RELEVANSI FATWA DI DALAM PENETAPAN NASAB ANAK KURANG DARI ENAM BULAN (Fatwa Negeri Perlis)

Muhammad Nor Sulaimi Bin Omar<sup>1</sup>, Misran<sup>1</sup>, Safira Mustaqilla<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190101077@student.ar-raniry.ac.id<sup>1</sup>, Misran.ramli@ar-raniry.ac.id<sup>2</sup>,  
Safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id<sup>3</sup>

**Abstract:** *Islam brings regulations to mankind aimed at safeguarding the benefit of their lives. This goal is known as "Maqasid al-Sharia." There are five main goals in Maqasid al-Syariah, namely preserving religion, life, intellect, offspring and property. The phenomenon of the birth of children out of wedlock or illegitimate children has now become a major problem in Malaysian society. A dispute arose to assign this level of illegitimate child to the biological father. However, this method is contrary to the law and fatwas issued by muftis in Malaysia. This study aims to analyze the fatwa issued by the Perlis mufti which has different views from the Malaysian national fatwa. If the issue of condemning an illegitimate child to his biological father is justified on the basis of wanting to cover up shame and in order to protect disgrace, it is used as an excuse to justify this issue, which is not appropriate. The method for writing this study is in qualitative form using library methods, content analysis by referring to previous Islamic jurisprudence discussions, fatwas, selected journals, national and state fatwas. The data used in this study is based on primary and secondary data. This study found that illegitimate children should not be assigned to their biological father in order to maintain the purity of the offspring.*

**Keywords:** *Maqasid al-Syariah, Illegitimate children, Fatwa*

**Abstrak:** Islam membawa peraturan kepada umat manusia bertujuan untuk menjaga kemaslahatan hidup mereka. Tujuan ini dikenali sebagai "Maqasid al-Syariah." Terdapat lima matlamat utama dalam Maqasid al-Syariah, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Gejala kelahiran anak luar nikah atau anak tak sah taraf kini sudah menjadi kasus besar dalam masyarakat di Malaysia. Timbul pertikaian bagi menasabkan anak tak sah taraf ini kepada bapak biologis. Namun demikian, kaedah ini bertentangan dengan hukum dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti-mufti di Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa yang dikeluarkan oleh mufti Perlis yang berbeda pandangan dengan fatwa kebangsaan Malaysia. Sekiranya isu penasaban anak tak sah taraf kepada bapak biologisnya dibenarkan atas dasar ingin menutup malu dan demi menjaga aib digunakan sebagai alasan untuk membenarkan isu ini adalah tidak tepat. Kaedah penulisan kajian ini berbentuk kualitatif melalui kaedah perpustakaan, analisis kandungan dengan merujuk perbahasan fiqh ulama terdahulu, fatwa-fatwa, jurnal-jurnal terpilih, fatwa-fatwa kebangsaan dan negeri. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan data primer dan sekunder. Kajian ini mendapati anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya demi menjaga kesucian keturunan.

**Kata Kunci:** Maqasid al-Syariah, Anak tak sah saraf, Fatwa.

## **A. Pendahuluan**

Nasab atau keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab-akibat (kausalitas hukum). Kausalitas hukum ini berakar dari paham bahwa perkawinan yang sah merupakan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Dalam perkawinan tersebut, terdapat konsekuensi logis atau perbuatan hukum yang paling mendasar, yaitu timbulnya hubungan nasab antara bapak dan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka nasab anak terputus dengan ayahnya, namun tetap terhubung dengan ibunya.<sup>1</sup>

Di Provinsi Perlis, terdapat sebuah badan hukum yang berotoritas untuk mengeluarkan fatwa, yaitu Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis yang dipimpin oleh Mufti Dr. Mohd Asri Bin Zainul Abidin. Pada 4 September 2008, badan ini memutuskan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya dapat dibinkan atau dinasabkan kepada suami ibunya, kecuali jika suami menolak. Fatwa ini bertentangan dengan fatwa nasional Malaysia, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan dua lahzah (saat) dari tanggal tamkin (setubuh) tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Anak tak sah taraf ini tidak dapat mewarisi harta, menjadi mahram, atau menjadi wali.

Maksud fatwa, seorang wanita yang berkahwin dan melahirkan anak sekalipun tempoh perkahwinannya kurang daripada tempoh 6 bulan tetap boleh menasabkan (membinkan) anak yang dilahirkan kepada suaminya dengan syarat si suami tidak membantahnya. Perkara ini bertentangan dengan fatwa kebangsaan Malaysia. Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis ebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-57 (“Muzakarah Fatwa Kebangsaan”) yang bersidang pada 10 Juni 2003 telah membincangkan mengenai Anak Tak Sah Taraf.

---

<sup>1</sup> Muhamamd daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), p. 61.

Muzakarah telah memutuskan sebagai berikut:

1. Anak tak sah taraf ialah: Anak yang dilahirkan di luar nikah, baik akibat zina atau perkosaan, dan bukan dari persetubuhan syubhah atau dari anak perhambaan.
2. Anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) menurut *Takwim Qamariah* dari tanggal *tamkin* (setubuh).<sup>2</sup>

Anak tak sah taraf tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya atau kepada siapa pun yang mengaku menjadi bapak anak tersebut. Oleh itu, mereka tidak boleh mewarisi, tidak menjadi mahram, dan tidak boleh menjadi wali

Nasab memiliki makna penting dalam hukum Islam. Para fuqaha banyak membahas permasalahan dan solusinya tanpa memberikan definisi yang jelas. Imam Raghib al-Asfahani mendefinisikan nasab sebagai persekutuan pada salah satu orang tua, baik hubungan menegak antara bapak dan anak, atau hubungan melintang antara saudara dan bapak saudara. Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah penyandar utama berdirinya keluarga, mengikat unit-unit keluarga dengan ikatan darah.

Dalam hukum Islam, kelahiran anak kurang dari enam bulan dari waktu nikah biasanya dianggap tidak sah nasabnya kepada suami, kecuali jika suami mengakui anak tersebut sebagai darah dagingnya. Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama, termasuk Mazhab Syafi'i dan Hanafi, meskipun ada perbedaan dalam detail penerapannya. Selain itu, pandangan kedokteran mengenai usia kehamilan juga memainkan peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya nasab anak.

Syariat Islam melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang mengingkari anaknya sendiri akan dihukum pada hari kiamat. Pengingkaran nasab oleh suami dapat mengakibatkan berbagai implikasi hukum dan sosial, menjadikan nasab sebagai isu penting dalam kehidupan manusia dan tujuan syariat Islam.

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, p. 206-207.

Selain itu, menurut Madzhab Hanafi, menegaskan sahnya status anak zina disebabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengutip pandangan Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya.<sup>3</sup> Adapun menurut madzhab Hanbali dan Maliki, maka haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan. Dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.<sup>4</sup>

Penelitian mengenai nasab dan fatwa tentang anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan telah banyak dilakukan dalam lima tahun terakhir. Beberapa penelitian fokus pada aspek hukum dan sosial dari nasab, sementara yang lain mengkaji perbedaan interpretasi antara berbagai mazhab dan otoritas fatwa. Salah satu penelitian yang relevan adalah tesis yang ditulis oleh Fadhli Warman (2022) berjudul "Status Anak Hasil Zina (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Dār Al-Iftā'* Mesir, Dan Jabatan Mufti Negeri Perlis)." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam fatwa masing-masing serta persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI, *Dār al-Iftā'*, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis tentang status hukum anak hasil zina.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif, mengandalkan data primer dari fatwa-fatwa yang relevan serta data sekunder dari berbagai literatur. Fadhli Warman menemukan bahwa persamaan utama antara fatwa-fatwa tersebut adalah penggunaan dalil hadis Nabi "*al-walad li al-firāsy wa li al-āhir al-ḥajar*" (Anak itu bagi pemilik kasur, dan bagi pezina adalah batu), namun terdapat perbedaan dalam latar belakang, interpretasi hukum, tanggung jawab orang tua, dan referensi pendukung yang digunakan.

---

<sup>3</sup> Ibnu Qudamah, *tahqiq: Muhammad Syariffudin Khathab, Al-Mughni*, Jilid. 9, (Jakarta:Pustaka Azzam), p. 122.

<sup>4</sup> Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhid Syarh Muwatho Imam Malik*, Jilid. 15, p. 47.

<sup>5</sup> Fadhli Warman, *Status Anak Hasil Zina (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dār Al-Iftā' Mesir, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis)*, Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Perbedaan signifikan antara penelitian Fadhli Warman dan penelitian ini terletak pada fokus dan konteks hukum yang digunakan. Penelitian ini secara khusus meneliti nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan berdasarkan fatwa Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis yang berbeda dengan fatwa kebangsaan Malaysia. Sementara penelitian Fadhli Warman lebih menekankan pada perbandingan metodologis dan interpretatif antara berbagai fatwa tentang anak hasil zina.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai dampak praktis dari penerapan fatwa tersebut dalam konteks hukum keluarga di Malaysia, dengan fokus pada implikasi sosial dan hukum yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang ada serta memberikan perspektif baru dalam memahami kebijakan hukum terkait nasab anak di Malaysia.

Penelitian ini menegaskan kebaruan dengan fokus pada rekonstruksi konsepsi nasab dalam konteks fatwa lokal dan nasional, serta implikasinya terhadap hukum dan masyarakat. Studi ini mengisi kekosongan literatur dengan memberikan kritik atas pandangan yang ada dan menawarkan perspektif baru mengenai nasab anak dalam hukum Islam dan kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan fatwa mengenai nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan di Provinsi Perlis dengan fatwa nasional Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dan sosial dari pengingkaran nasab, serta memperkaya literatur mengenai nasab dalam hukum Islam dan kedokteran.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji permasalahan yang diangkat. Pendekatan tersebut dipilih karena relevansinya dalam menganalisis bahan hukum primer seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengumpulkan data sekunder dari berbagai

sumber seperti buku-buku, skripsi, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni buku-buku dan kumpulan fatwa dari Mufti Perlis, Malaysia, yang memiliki kewenangan otoritatif dalam konteks hukum yang dipelajari. Bahan hukum sekunder meliputi karya-karya dari para ahli seperti Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, Wahbah Az-Zuhaili, dan literatur fiqh lainnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus, majalah, jurnal, artikel, dan sumber-sumber dari internet yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber yang relevan dengan topik penelitian, serta metode dokumentasi atau kepustakaan untuk memperoleh data-data otentik. Validitas data dijaga dengan memastikan konsistensi antara informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut dengan realitas yang terjadi di lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang membantu dalam menguraikan konsep-konsep hukum yang dianalisis dan menjelaskan implikasi dari temuan penelitian.

Seluruh proses penelitian ini mengikuti pedoman penulisan skripsi yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan teknis dalam penyusunan artikel jurnal yang akademis dan informatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Nasab**

Problematika nasab dalam masyarakat sering melibatkan kasus-kasus kompleks, seperti wanita hamil karena zina yang kemudian dinikahi oleh lelaki yang bersangkutan atau bukan pezina, serta kasus wanita hamil karena pernikahan beda agama. Nasab dalam konteks ini memiliki signifikansi besar dalam hukum Islam, terkait dengan masalah-masalah seperti perwalian, nafkah, waris, dan pernikahan.

Penetapan nasab sangat penting karena menentukan hubungan kekeluargaan antara anak dan ayahnya, yang menjadi dasar untuk mengatur hak dan kewajiban

di dalam keluarga serta dalam masalah warisan. Dalam Islam, penetapan nasab memainkan peran utama dalam memastikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap individu.<sup>6</sup>

Secara bahasa, nasab berasal dari kata "nisbah", yang mengacu pada penentuan hubungan kekeluargaan seseorang dengan bapaknya. Istilah ini mencakup hubungan darah ke atas (bapak, kakek, nenek), ke bawah (anak, cucu), dan menyamping (saudara, paman). Dalam Al-Qur'an, nasab disebutkan beberapa kali untuk menegaskan pentingnya hubungan kekeluargaan sebagai bagian dari rencana Allah dalam menciptakan manusia.<sup>7</sup>

Secara istilah, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun menyamping (saudara, paman, dan lain-lain). Contohnya, nasab bapak pertalian keluarga di sebelah bapak; nasab ibu pertalian keluarga di sebelah ibu; penasaban hal yang berkaitan dengan nasab: ini berkaitan dengan nasab, pewalian, pewarisan, dan pergaulan dalam keluarga.<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam Al-Furqan: 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>ق</sup> وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan Dia-lah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya (mempunyai) titisan baka dan pertalian keluarga (persemendaan); dan sememangnya Tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua yang dikehendaki-Nya). (QS. Al-Furqan [25]: 54).<sup>9</sup>

Pemahaman nasab juga memengaruhi aspek sosial dan hukum, seperti dalam keabsahan pernikahan dan penentuan status hukum seseorang. Dalam konteks hukum Islam, salah penentuan nasab dapat memiliki dampak serius, termasuk larangan bagi seseorang untuk mengaku sebagai nasab dari orang lain yang

---

<sup>6</sup> Moh. Dliya'ul Chaq, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*, Jurnal Vol. 6 No. 1 (2018), p 2.

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/nasab> diakses pada 20 Agustus 2022.

<sup>8</sup> Abi Qasim Husain bin Muhammad al-Ma'ruf al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah, 2003), p. 80-130.

<sup>9</sup> QS. Al-Furqan [25]: 54.

sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengannya, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Rasulullah SAW.

Dalam banyak sistem perkembangbiakan makhluk Tuhan, hampir selalu dimulai dengan pertemuan dua unsur, yakni bibit dari jenis laki-laki dan bibit dari jenis perempuan, betina dan jantan. Dalam perkembangbiakan manusia, menurut aturan Tuhan dimulai dengan adanya akad perkawinan. Dalam akad perkawinan ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan rukun perkawinan. Yaitu harus ada calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Di dalam setiap unsur (rukun) itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat calon suami atau istri antara lain haruslah tidak ada hubungan keluarga dalam derajat tertentu. Dalam kaitan inilah, nasab seseorang harus ditentukan.

Tanpa diketahui nasab seseorang, dia akan mengalami kesulitan melakukan perkawinan dengan orang lain. Demikian juga untuk kepentingan lainnya, seperti dalam soal penentuan hak dan kewajiban kepada seorang anak bagi orang dewasa dan penentuan hak seorang anak atau sebaliknya hak seseorang dewasa dari seorang anak dalam soal waris-mewaris. Tanpa diketahui nasab seorang anak, maka akan sulit untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah dan segala keperluan hidup kepada anak tersebut. Begitu pula tanpa diketahui nasabnya akan sulit ditentukan siapa yang paling berhak menerima warisan dari seorang anak yang meninggal yang kebetulan meninggalkan banyak harta. Tanpa diketahui nasab seorang anak akan sulit ditentukan boleh tidaknya orang lain akan menikahi anak tersebut.

Di sinilah letak urgensinya penetapan nasab (asal-usul) seorang anak. Karena itulah, Islam sangat memerhatikan soal hubungan nasab ini. Seseorang dilarang mengakui orang lain yang bukan nasabnya sebagai nasabnya. Begitu juga, seseorang dilarang mengingkari orang lain yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Jurnal: Hukum Islam, Vol. Xiv No. 1 Juni 2014, p 67.

## 2. Dasar Hukum Nasab

Secara umum, Islam sangat menekankan pentingnya hubungan darah. Dalam sejumlah ayat dan hadis, terdapat perintah untuk menjaga silaturahmi (hubungan darah) dan kecaman keras terhadap orang yang memutuskan hubungan darah. Lebih penting lagi, hubungan darah dengan orang tua kandung sangat dihormati dalam Islam. Al-Qur'an secara jelas melarang memutuskan hubungan nasab seseorang dari ayah kandungnya. Oleh karena itu, Islam melarang adopsi yang mengakibatkan pemutusan nasab anak dari orang tua kandungnya dan menasabkannya kepada orang tua angkatnya.

Sesungguhnya hubungan nasab pada dasarnya adalah hubungan darah. Legalitas nasab seseorang dengan ibunya bersifat otomatis berdasarkan wiladah. Sedangkan nasab seseorang dengan ayahnya, meskipun juga pada dasarnya adalah hubungan darah, fuqaha mensyaratkan bahwa hubungan yang berakibat lahirnya orang tersebut bukanlah hubungan yang haram (zina). Nasab pada dasarnya merupakan hubungan darah, maka seseorang mempunyai nasab dengan ayahnya dan ibunya. Hubungan nasab dengan ibu lebih kuat daripada dengan ayah yang lebih banyak didasarkan pada asumsi, klaim, dan kesaksian.<sup>11</sup>

Secara etimologis, nasab berarti *alqarabah* (kekerabatan). Menurut al-Lubliyy, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang, maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara, atau pekerjaan. Sedangkan nasab secara terminologis, para ulama tidak merumuskan definisi. Mereka mencukupkan makna nasab secara umum yang digunakan pada makna etimologisnya, yaitu *alqarabah bayna syakhsain* (kekerabatan di antara dua orang) tanpa memberikan definisi terminologinya.<sup>12</sup>

Meskipun begitu, para ahli bahasa dan mufassir memberikan penjelasan mengenai nasab. Ibn Manzhur dan al-Zubaydiy mengatakan bahwa nasab adalah kekerabatan atau itu khusus bagi ayah. Ketika menafsirkan lafaz nasab dalam al-Furqan:54 di atas, al-Qanujiy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasab

---

<sup>11</sup> Akhmad Jalaluddin, *Nasab Antara Hubungan Darah Dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*, Jurnal Vol. 10, No. 1, Juni 2012, p. 66.

<sup>12</sup> Murtada al-Zubaydiy, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), p. 428.

adalah orang yang tidak halal dinikahi. Al-Wahidiy juga mengatakan bahwa para mufassir berpendapat bahwa nasab adalah tujuh macam kerabat yang termuat dalam firman Allah sampai dengan Al-Nisa': 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan Atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. {QS. Al-Nisa [5]: 23}.<sup>13</sup>

Fuqaha menyatakan bahwa nasab seseorang dengan ayahnya ditetapkan melalui pernikahan yang sah. Mereka sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan sah akan dinasabkan kepada suami ibunya. Ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa anak adalah milik suami yang menikahi ibunya, sementara anak dari perzinaan dapat dikenai hukuman rajam.

Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama yang menjadi mufti di Al-Azhar Mesir telah memberikan jawabannya di dalam Fatawa Asriyahnya bahwa nasab antara anak dan ibunya ditetapkan darisisi biologisnya. Sesuatu yang sekarang bisa dibuktikan lewat tes DNA sehingga seorang anak dapat diketahui siapa ayah-ibunya. Hanya saja, nasab anak dengan ayahnya ditetapkan melalui jalan agama, bukan jalan pembuktian biologis. Artinya, anak yang dihasilkan dari perzinaan, nasabnya tidak mengikuti lelaki pelaku perzinaan tersebut. Sebab,

<sup>13</sup> QS. Al-Nisa [4]: 23.

hubungan antara ayah dan ibunya terjadi bukan dengan akad nikah yang sah, meskipun sang lelaki benar-benar ayah biologisnya dan dikandung serta dilahirkan oleh ibu pasangan zinanya.

Jika sudah terbukti bahwa pernikahan yang sah tidak terjadi, atau terjadi akad nikah tetapi rukun dan syaratnya tidak sempurna, maka seorang hakim wajib memutuskan bahwa nasab sang anak tidak tersambung dengan ayahnya, meskipun seandainya tes DNA memutuskan sebaliknya, mengingat nasab anak dengan ayahnya hanya bisa ditetapkan dari sisi agama, bukan dari sisi pembuktian biologis.<sup>14</sup>

### **3. Nasab Anak Lahir di Bawah Enam Bulan**

Ada lima cara tradisional yang digunakan untuk menetapkan keturunan menurut ajaran Islam: *Al-Firasy* (akad yang sah), *Al-Bayyinah* (pembuktian), *Al-Syahadah* (persaksian), *Al-Iqrar* (pengakuan), dan *Al-Qur'ah* (pengundian). Namun, ulama memiliki perbedaan pendapat dalam hal ketentuan, syarat-syarat, dan kekuatan hukum dari setiap cara ini.

Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bukan kepada ibunya. Sebab, sudah jelas dan pasti bahwa seseorang anak itu dilahirkan oleh ibunya. Dan sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkannya. Tapi belum tentu jelas dan pasti siapa bapaknya. Untuk menjelaskan siapa nasab seseorang anak dari sisi bapaknya, dalam ajaran Islam, dalam nama anak itu harus disertai (dicantumkan) nama bapaknya. Dengan begitu menjadi jelas dan gampang diketahui, siapa nasab (bapak) seorang anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan atau penelitian. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.<sup>15</sup>

Menurut Imam Syafi' bahwa, jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki

---

<sup>14</sup> Ashriyah Dr. Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, *Baiti Jannati: Jawaban Menuju Rumah Tangga Sakinah*, Terj: Kitab Fatawa, September 2016, p. 104-105.

<sup>15</sup> Samsidar, *Hukum & Pengajarannya Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal: Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019, p. 85-95.

yang mengawini ibunya, tapi jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya.

Landasan Imam Syafi'i berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan dasarnya adalah firman Allah swt dalam QS. Al- Ahqaaf dan dalam QS. Luqman. Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara komulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang- kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan lelaki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan lelaki yang menghamili ibunya (bapanya). Tapi jika ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang mengahmilinya maka anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya. Imam Hanafi beralasan dengan memahami pengertian lafal "nikah" menurut hakikat adalah setubuh. Maka, setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada lelaki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh.

Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung maka dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, tetapi dinasabkan kepada yang menuai bibit. Menurut Imam Malik dan Hanbali, karena tidak membolehkan menikahi wanita

hamildi luarnikah, maka status anak di luarnikahitu hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>16</sup>

Manakala, terdapat segelintir ulama yang mengharuskan dinasabkan anak zina kepada bapanya seperti Muhammad bin Sirin dan Ibn Taimiyyah serta diperkukuhkan oleh anak muridnya Ibn Qayyim. Akan tetapi, Hassan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhai'iy berpendapat bahawa harus menghubungkan anak zina dengan bapa zinanya setelah dikenakan hukuman *hudud*.<sup>17</sup>

Penetapan ulama yang ketiga diatas juga tertulis dalam kitab *AL-tamhid*, yaitu ulama sepakat atas hal ini berdasarkan hadis Nabi di mana Rasulullah telah menjadikan setiap anak yang lahir atas *firash* istri bagi seorang laki-laki, maka dinasabkan pada suaminya dalam keadaan apapun dan kemungkinan besar hamil, kecuali apabila suami yang sah tidak mengakui anak tersebut dengan cara *lia'n* berdasar hukum *lia'n*. Ulama juga sepakat bahwa wanita merdeka menjadi istri yang sah dengan akad serta mungkin hubungan intim dan hamil. Apabila dimungkinkan dari suatu akad nikah itu terjadinya hubungan intim dan kehamilan, maka anak yang lahir adalah bagi suami tidak bisa dinafikan darinya selamanya walaupun ada mengakui dari pria lain juga tidak dengan cara apapun kecuali dengan *lia'n*.<sup>18</sup>

Selain itu terdapat sebuah metode yang dipanggil metode *qiyafah*. *Qiyafah* merupakan salah satu teknik penentuan nasab dalam Islam. Teknik ini merupakan teknik keahlian yang dimiliki seseorang untuk menilai identitas antara dua orang berdasarkan faktor-faktor fisik dan psikis.<sup>19</sup> Dikalangan Syafi'iyah, *qiyafah* berarti suatu ilmu dan kemampuan yang Allah Swt berikan untuk melihat hubungan nasab saat terjadi kesamaran. Salah satu ahli *qiyafah* adalah Saraqah bin Malik bin Ja'syam yang berasal dari kaum Bani Madlaj.

---

<sup>16</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Grindo, 2008), p. 280.

<sup>17</sup> Basri bin Ibrahim Al Hasani Al Azhari, Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina, Menurut Hukum Syarak & Undang-Undang Sivil*, (Terengganu: Telaga Biru, 2011), p. 207.

<sup>18</sup> Ibn 'Abd Al-Bar, *Al-Tamhid*, Jilid 9, (Damaskus: Maktabah al-Shamilah, 2001), p. 183.

<sup>19</sup> Jurnal: Muh, *Tamimi, Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab*, Jurnal Istinbath, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, p. 92-93.

#### **4. Hubungan Nasab Anak Dengan Administrasi Kependudukan Malaysia**

Fenomena anak yang lahir kurang dari enam bulan di Malaysia merupakan masalah sosial yang umum dan sering dibahas dalam berbagai media, termasuk media sosial, cetak, dan elektronik. Kasus-kasus pembuangan bayi sering kali menjadi sorotan, sementara jumlah ibu hamil tanpa nikah yang mendapat perawatan di pusat rehabilitasi terus meningkat.

Menurut laporan resmi dari Jabatan Pendaftaran Negara, dari tahun 2013 hingga 2017, lebih dari 167.073 bayi dilahirkan tanpa ayah yang terdaftar di Malaysia. Jabatan ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab atas penerbitan akta kelahiran. Anak-anak yang lahir tanpa ayah atau kurang dari enam bulan dari pernikahan dalam konteks agama Islam dinasabkan dengan nama Asmaul Husna, bukan nama biologisnya, sehingga secara sosial dikenal sebagai anak di luar pernikahan.

Peningkatan jumlah anak tidak sah taraf ini menjadi perhatian serius karena melibatkan masalah perwalian dan hak pewarisan yang penting dalam hukum Islam, serta diatur oleh undang-undang keluarga Islam di berbagai wilayah seperti Negeri Selangor dan Wilayah-Wilayah Persekutuan. Istilah "anak tidak sah taraf" merujuk pada anak yang tidak memiliki hubungan ayah secara sah menurut hukum, baik karena lahir di luar nikah atau dalam situasi pernikahan kurang dari enam bulan.

Mufti Pemerintah Negeri Kelantan, Sahibus Samahah Datuk Mohamad Shukri Mohamad, menekankan bahwa ketidaksahan status anak ini dapat mengakibatkan berbagai masalah praktis, seperti dalam pernikahan dan pewarisan harta. Pendaftaran setiap kelahiran, termasuk anak tidak sah taraf, harus dilakukan melalui Jabatan Pendaftaran Negara sesuai Undang-Undang Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, memberikan hak yang sama terhadap semua anak untuk didaftarkan tanpa memandang status mereka.

Proses pendaftaran anak tidak sah taraf diatur oleh Pasal 13 dan 13(A) dari Undang-Undang 299, yang mengatur tentang pemberian nama keluarga dan hak-hak terkait dalam hal ini. Meskipun pendaftaran dilakukan oleh JPN, keputusan sah atau tidaknya status anak berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Syariah. Jika

tidak ada informasi ayah yang dapat diberikan pada saat pendaftaran, anak akan dicatat dengan kategori yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendaftaran ini bersifat sementara dan dapat direvisi setelah keputusan Pengadilan Syariah menetapkan status anak tersebut secara sah.

Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) hanya memiliki wewenang dalam mendaftarkan kelahiran saja, sedangkan wewenang penentuan sah atau tidaknya seseorang itu berada di bawah wewenang Pengadilan Syariah. Apabila terjadi pendaftaran anak tak sah taraf yang mana JPN tidak dapat meletakkan nama ayah kepada anak tersebut, baik ia didaftarkan di bawah kategori pendaftaran Pasal 13 atau pendaftaran tanpa informasi ayah, maka, bagi anak orang Islam, ia akan dibin/bintikan dengan salah satu dari Asmaul Husna dan bagi anak orang non-Islam diberi kelonggaran untuk diletakkan nama apa saja sebagai nama ayah.

Menurut praktik JPN, bagi anak-anak orang Islam yang tunduk di bawah Pasal 13 ini akan tetap tanpa nama informasi ayah sampai dokumen yang diperlukan dipenuhi. Di antara anak-anak yang didaftarkan di bawah pasal ini termasuklah anak zina, anak korban perkosaan, anak nikah yang memiliki dokumen yang sah, dan sejenisnya. Tambahan lagi, pada kenyataannya istilah anak tak sah taraf tidak ada sama sekali di Jabatan Pendaftaran Negara dan dikenal sebagai anak pendaftaran Pasal 13 dan anak pendaftaran tanpa informasi ayah saja.

Pendaftaran di bawah “Pasal 13” atau pendaftaran tanpa informasi ayah ini adalah pendaftaran bersifat sementara dan terbuka untuk perubahan dan revisi apabila Pengadilan Syariah telah mengeluarkan perintah bahwa anak tersebut sah.

#### **D. Kesimpulan**

Praktik *qadhi* liar yang telah berlangsung selama 35 tahun di Gampong Balohan, Kecamatan Suka Jaya, memberikan kemudahan bagi banyak pasangan yang ingin menikah secara ilegal tanpa hambatan berarti. Praktek ini didasari oleh keberpengaruhannya sebagai mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang membuatnya dihormati oleh masyarakat dan diangkat sebagai *qadhi* liar. Meskipun beberapa masyarakat merasa terbantu dengan adanya praktek ini

sebagai alternatif praktis untuk menikah tanpa mengikuti hukum syariah dan undang-undang secara ketat, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan hukum. Konsekuensinya, praktek *qadhi* liar ini dapat menimbulkan kemurkaan Allah SWT dan membawa dampak buruk bagi pasangan yang terlibat.

#### E. Daftar Pustaka

- Abi Qasim Husain bin Muhammad al-Ma'ruf al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah, 2003).
- Akhmad Jalaluddin, *Nasab Antara Hubungan Darah Dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*, Jurnal Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Grindo, 2008).
- Ashriyah Dr. Ali Jum'ah, Mufti Al-Azhar, *Baiti Jannati: Jawaban Menuju Rumah Tangga Sakinah*, Terj: Kitab Fatawa, September 2016.
- Basri bin Ibrahim Al Hasani Al Azhari, Mashitoh binti Mohamad Hashim, *Anak Zina, Menurut Hukum Syarak & Undang-Undang Sivil*, (Terengganu: Telaga Biru, 2011).
- Fadhli Warman, STATUS ANAK HASIL ZINA (Studi Komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dār Al-Iftā' Mesir, dan Jabatan Mufti Negeri Perlis), Tesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.  
<https://kbbi.web.id/nasab> diakses pada 20 Agustus 2022.
- Ibn 'Abd Al-Bar, *Al-Tamhid*, Jilid 9, (Damaskus: Maktabah al-Shamilah, 2001).
- Ibnu Abdil Bar, *At-Tamhid Syarh Muwatho Imam Malik*, Jilid. 15.
- Ibnu Qudamah, *tahqiq: Muhammad Syariffudin Khathab, Al-Mughni*, Jilid. 9, (Jakarta:Pustaka Azzam).
- Jurnal: Muh, *Tamimi, Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab*, Jurnal Istinbath, Vol. 13, No. 1, Juni 2014.
- Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.*
- Moh. Dliya'ul Chaq, *Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab*, Jurnal Vol. 6 No. 1 (2018).
- Muhamamd daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Murtada al-Zubaydiy, *Taj al- 'Arus min Jawahir al-Qamus*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- QS. Al-Furqan [25]: 54.
- QS. Al-Nisa [4]: 23.

Samsidar, *Hukum & Pengajarannya Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*, Jurnal: *Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019.

Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Jurnal: *Hukum Islam*, Vol. Xiv No. 1 Juni 2014.

